



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 85/Pdt.G/2024/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxTempat tgl lahir Salatiga, 10 Juli 1979 Umur 45 Tahun Agama Islam Pendidikan D III Pekerjaan Wiraswasta Alamat KTP Jl. Turen III No. 31, RT 001 RW 004, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga.No. Telp / Domisili Elektronik : 081327165705 / 4rjunadit4@gmail.com sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxxxxTempat tgl lahir Tangerang, 17 Agustus 1980 Umur 44 Tahun Agama Islam Pendidikan SLTA/Sederajat Pekerjaan Guru Tempat Tinggal Kp. Kawaron Girang, RT 006 RW 004, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 8 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 September 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh *halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0190/17/IX/2013, tertanggal 13 September 2013;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kp. Kawaron Girang, RT 006 RW 004, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejak 2013 sampai dengan 2014, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. **Nadita Sahla Saida Rosyadi**, NIK: 3603294612130004, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 06 Desember 2013 (umur 11 tahun), Pendidikan Kelas 4 Sekolah Dasar;

b. **Arjuna Dwi Sahputra**, NIK: 3373011208150001, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 12 Agustus 2015 (umur 9 tahun), Pendidikan Kelas 3 Sekolah Dasar,

saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan November tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:

a. Tergugat pulang ke rumah bersama dengan wanita idaman lain (WIL) yang membuat Penggugat dan orang tua Tergugat marah dan kecewa;

b. Tergugat lalai dalam memberi nafkah berupa uang kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2014, yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Jl. Turen III No. 31, RT 001 RW 004, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, sedangkan Tergugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kp. Kawaron Girang,

halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 006 RW 004, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun lamanya;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nadita Sahla Saida Rosyadi**, NIK: 3603294612130004, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 06 Desember 2013 (umur 11 tahun), Pendidikan Kelas 4 Sekolah Dasar dan **Arjuna Dwi Sahputra**, NIK: 3373011208150001, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 12 Agustus 2015 (umur 9 tahun), Pendidikan Kelas 3 Sekolah Dasar, , untuk kepentingan Administrasi Kependudukan terhadap anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama xxxxxxxx Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 06 Desember 2013 (umur 11 tahun), Pendidikan Kelas 4 Sekolah Dasar
halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

danxxxxxxxxLaki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 12 Agustus 2015 (umur 9 tahun), Pendidikan Kelas 3 Sekolah Dasar, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sal tanggal 8 Mei 2024 dan Tanggal 30 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3373015007790001 tanggal 16 Januari 2018., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sidorejo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, Nomor 0190/17/IX/2013 Tanggal 13 September 2013, Bukti surat tersebut telah
halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

1. ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadita Sahla Saida Rosyadi Nomor 3603-LT-07052015-0234 tanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arjuna Dwi Sahputra Nomor 3373-LT-08022017-0001 tanggal 8 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

1. Saksi.

Saksi 1: Indah Purwanti binti Suparman Tempat tanggal lahir Salatiga 13 Feb. 1976 Usia 48 tahun Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Pendidikan S.1 Alamat Jomborar Keji RT 04 RW 16, Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kp. Kawaron Girang, RT 006 RW 004, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejak 2013 sampai dengan 2014;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Nadita Sahla Saida Rosyadi, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 06 Desember 2013 dan Arjuna Dwi Sahputra, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 12 Agustus 2015 (umur 9 tahun),, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pulang ke rumah bersama dengan wanita idaman lain (WIL) yang membuat

halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan orang tua Tergugat marah dan kecewa dan Tergugat lalai dalam memberi nafkah berupa uang kepada Peggugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Peggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi melihat itu adalah karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2014, karena Peggugat pulang ke rumah orang tuanya di Jl. TurenKelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, sedangkan Tergugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kp. Kawaron Girang, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang kurang lebih sudah berpisah kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Peggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak Keluarga Peggugat dan keluarga Tergugat sering mendamaikan dan menasehati Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2: Suparwanto bin Marno Wiyoto Usia 52 tahun Tempat tanggal lahir Wonosari 11 Maret 1972 Agama Islam Pekerjaan Swasta Pendidikan SLTA Alamat Jomborar Keji RT 04 RW 16, Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kakak Ipar Peggugat;
- Bahwa Setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kp. Kawaron Girang, RT 006 RW 004, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejak 2013 sampai dengan 2014;
- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Nadita Sahla Saida Rosyadi, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 06 Desember 2013 dan Arjuna Dwi Sahputra, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 12 Agustus 2015 (umur 9 tahun) saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Peggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Peggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2014 antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pulang ke rumah bersama dengan wanita idaman lain (WIL) yang membuat

halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan orang tua Tergugat marah dan kecewa dan Tergugat lalai dalam memberi nafkah berupa uang kepada Peggugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Peggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi melihat itu adalah karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2014, karena Peggugat pulang ke rumah orang tuanya di Jl. TurenKelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, sedangkan Tergugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kp. Kawaron Girang, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang kurang lebih sudah berpisah kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Peggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak Keluarga Peggugat dan keluarga Tergugat sering mendamaikan dan menasehati Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Peggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Peggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang ada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Peggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 85/Pdt.G/2024/PA.Sal tanggal 16 Mei 2024 dan Tanggal 30 Mei 2024 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya

halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan November tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pulang ke rumah bersama dengan wanita idaman lain (WIL) yang membuat Penggugat dan orang tua Tergugat marah dan kecewa dan Tergugat lalai dalam memberi nafkah berupa uang kepada Penggugat sehingga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2014 sudah berpisah kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun lamanya, sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya mabuk-mabukan dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat pulang ke rumah bersama dengan wanita idaman lain (WIL) yang membuat Penggugat dan orang tua Tergugat marah dan kecewa dan Tergugat lalai dalam memberi nafkah berupa uang kepada Penggugat dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun lamanya, serta keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, pada tanggal 13 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kp. Kawaron Girang, RT 006 RW 004, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejak 2013 sampai dengan 2014 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Nadita Sahlia Saida Rosyadi, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 06 Desember 2013 dan Arjuna Dwi Sahputra, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 12 Agustus 2015 (umur 9 tahun), saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pulang ke rumah bersama dengan wanita idaman lain (WIL) yang membuat Penggugat dan orang tua Tergugat marah dan kecewa dan Tergugat lalai dalam memberi nafkah berupa uang kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2014, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Jl. TurenKelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, sedangkan Tergugat saat ini tetap tinggal dirumah orang tuanya di Kp. Kawaron Girang, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;
Menimbang, bahwa perdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumahah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai Penggugat juga meminta hak asuh 2 (dua) orang anaknya yang bernama Nadita Sahla Saida Rosyadi, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 06 Desember 2013 dan Arjuna Dwi Sahputra, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 12 Agustus 2015 (umur 9 tahun) dalam asuhan Penggugat ;

halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti anak yang bernama Nadita Sahla Saida Rosyadi, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 06 Desember 2013 baru berumur kurang lebih 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti anak yang bernama Arjuna Dwi Sahputra, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 12 Agustus 2015, baru berumur kurang lebih 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak yang belum mumayyiz berada dalam asuhan pihak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat adalah seorang ibu yang dalam keadaan sehat, berakhlak tidak tercela dan penyayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pihak yang pantas untuk memperoleh hak asuh anak semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan) anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nadita Sahla Saida Rosyadi, dan Arjuna Dwi Sahputra, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap kedua anak yang bernama Nadita Sahla Saida Rosyadi, dan Arjuna Dwi Sahputra, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, oleh karena itu walaupun kedua anak yang bernama Nadita Sahla Saida Rosyadi, dan Arjuna Dwi Sahputra ditetapkan dalam asuhan pihak Penggugat namun anak tersebut tetap diberikan hak akses untuk bertemu Tergugat sebagai bapaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 angka 4, amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya;

halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis memandang perlu untuk mencantumkan amar pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya walaupun tidak diminta oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dia atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan semuanya dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxx);
4. Menetapkan hak asuh kedua orang anak yang bernama xxxxxxxx Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 06 Desember 2013 dan xxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 12 Agustus 2015 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745,000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzul Qoidah 1445 Hijriah,
halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Al Ansi Wirawan, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Salatiga. putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Handayani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti,

Al-Ansi Wirawan, S.Ag, M.H.

Handayani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
 3. Biaya Pemanggilan : Rp 140.000,00
 4. Biaya PNBP : Rp 20.000,00
 5. Biaya Sumpah Saksi : Rp 100.000,00
 5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)